

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam Sari (2013:33) adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Djajadiningrat

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung.”

Anderson, W.H.

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara.”

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan Pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) dalam Diana Sari (2013:36) adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri pajak menurut Zain (2007) adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulerend*).

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dilihat dari ciri-ciri pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang tidak terlepas dari :

1. Rakyat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak).
2. Negara sebagai pemungut.
3. Undang-Undang sebagai ketetapan pajak.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.3. Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Rahayu, 2010).

Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

1. Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pengenaan atau pemungutan pajak ada 3, yaitu : *Official Assessment System* : Memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib Pajak bersifat pasif
 - c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus .

2. *Self Assessment System* : Memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-ciri *Self Assessment System*
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajaknya sendiri
 - b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawas.

3. *Withholding system* : Memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan fiskus, bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Withholding system*:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

Contohnya: PPh pasal 21,22,23,24

2.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Rahayu (2010) pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.6. Wajib Pajak

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya. Maka Wajib Pajak tersebut terdiri dari :

- Wajib Pajak Orang Pribadi
- Wajib Pajak Badan
- Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kesadaran adalah :

“Keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

Menurut Asri (2009), kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Muliari dan Setiawan (2009) dalam Susilawati dan Budiarta (2013), kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Menurut Slamet Irianto (2005) ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban

pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (Rahayu, 2010).

2.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Kesadaran akan mengetahui dan mengerti manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara.
- 2) Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan tetapi berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.
- 3) Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan, kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan dengan adanya kesadaran terhadap hal-hal diatas Wajib Pajak mau membayar pajak tanpa menunda atau memperlambat karena disadari bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang. Selain itu Wajib Pajak tidak akan merasa dirugikan karena hasil pemungutan pajak itu sendiri dapat digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material ataupun spiritual.

2.3 Pengetahuan Perpajakan

2.3.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), yaitu:

“Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula

objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan”

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007) adalah :

“Segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu.

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Veronica, 2009:82).

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Utomo (2011) dalam Yulsiati (2015), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono dan Damayanti, T.W, 2010).

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak
- 2) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak
- 3) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak
- 4) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak
- 5) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. seorang wajib pajak atau masyarakat memiliki pengetahuan pajak diperoleh dari media cetak dan media elektronik, mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan menghitung besaran nilai pajak, serta mengetahui undang-undang perpajakan.

2.4 Kepatuhan Wajib pajak

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib pajak

Kondisi Perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Rahayu, 2010). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment*

System, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Nowak dalam Zain (2007), menyebutkan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Kepatuhan dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara.

Kepatuhan pajak menurut Nasucha dalam Rahayu (2010) adalah :

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara.

2.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.4.3 Kriteria KepatuhanWajib Pajak

Sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak pasal 1 yang dimaksud dengan Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan diatas, menerangkan bahwa yang dimaksud wajib pajak patuh ialah Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.4.4 Pentingnya Kepatuhan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan

Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4.5 Indikator Kepatuhan

Adapun indikator kepatuhan pajak diukur dengan indikator yaitu :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.5 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :
- a) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
 - b) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
 - c) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - d) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - e) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- f) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- g) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- h) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Industri Kecil adalah sebuah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, termasuk yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya BPS memberikan kriteria yang sederhana berdasarkan jumlah tenaga kerja atau unit usaha seperti berikut :

- a. Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 orang.
 - b. Industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang.
 - c. Industri sedang dengan tenagakerja 20-99 orang.
 - d. Industri besar dengan tenaga kerja 100 orang lebih
- i) Menurut Kementerian Keuangan

Usaha kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki asset penjualan paling banyak Rp 1 Milyar /tahun.

- j) Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM. Usaha Kecil adalah milik Warga Negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000 dan mempunyai omzet atau nilai output penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.

2.5.1 Kelebihan dan Kekurangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Musa (2009:2), kelebihan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah dapat menjadi dasar pengembangan kewirausahaan, dikarenakan organisasi internal sederhana ini mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan/ padat karya (lapangan usaha dan lapangan kerja) yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor (struktur industri dan perolehan devisa). Selain itu UMKM aman bagi perbankan dalam memberikan kredit karena bergerak dibidang usaha yang cepat menghasilkan. UMKM juga mampu memperpendek rantai distribusi, lebih fleksibel dan adaptabilitas dalam pengembangan usaha. Adapun kekurangan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kewirausahaan dan manajerial yang menyebabkan munculnya ketidak efisienan dalam menjalankan proses usaha. Terdapat pula masalah keterbatasan keuangan yang menyulitkan dalam pengembangan berwirausaha. Ketidak mampuan aspek pasar, keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, prasarana dan sarana, dan ketidak mampuan menguasai informasi juga merupakan kekurangan yang sering dialami dalam usaha UMKM. UMKM juga tidak didukung kebijakan dan regulasi yang memadai,

sertaperlakuan dari pelaku usaha besar yang tidak terorganisasi dalam jaringan dan kerja sama, sehingga sering tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi kelengkapan aspek legalitas.

2.5.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak UMKM

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam hal perpajakannya, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda, karena terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk tiap golongan Wajib Pajak termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- c) Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- d) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- e) Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sedangkan, hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2008:54) meliputi:

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.

- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.
- k) Hak mendapatkan pelayanan perpajakan gratis.
- l) Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak.
- m) Hak mendapatkan insentif perpajakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susilawati dan Budiarta (2013)		<p>Variabel Independen (X) dalam Penelitian ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Pengetahuan pajak • Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik <p>Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.</p>
2	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya</p>	<p>Variabel Independen (X) dalam Penelitian ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan Fiskus • Sanksi Perpajakan • Lingkungan Wajib Pajak Berada <p>Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berada Terhadap</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya</p>

			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	
3	Yusliawati (2015)	Analisis pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan kemuning Kota Palembang	<p>Variabel Independen (X) dalam Penelitian ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan <p>Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan kemuning Kota Palembang</p>	Secara parsial sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan secara simultan sikap Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
4	Susmiatun (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen (X) dalam Penelitian ini yaitu : Pengetahuan 	Secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan

		Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	<p>Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketegasan Sanksi Perpajakan • Keadilan Perpajakan <p>Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang</p>	ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
5	Witono (2008)	Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel Independen (X) dalam Penelitian ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Pajak <p>Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan kemuning Kota Palembang</p>	Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.
6	Fitrios dan Bonasari (2011)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau	<p>Variabel Independen (X) dalam Penelitian ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan PerPajakan • Pelayanan Perpajakan • Sanksi Pajak <p>Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak Bendaharawan</p>	Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah, sedangkan pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan.

2.7 Kerangka Pemikiran

2.7.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (Rahayu, 2010).

Menurut Muliari dan Setiawan (2009) dalam Susilawati dan Budiarta (2013), kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo (2013), Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.7.2 Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Menurut Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan

Menurut Utomo (2011) dalam Yulsiati (2015) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun (2014). Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas

pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.


2.7.3 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Budiatmanto (1999:48) dalam Witono (2008) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif).

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Kepatuhan dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budhiartha (2013). Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan

akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Dari landasan teori yang telah di uraikan sebelumnya, berikut ini gambaran kerangka teoritis yang merupakan alur pikir penelitian.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Adapun paradigma penelitian yang menggambarkan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2014:135).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan tiga hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kalangan UMKM.
- H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kalangan UMKM.
- H3 : Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kalangan UMKM.